



PUTUSAN

Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/14 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Hidayat Gang Irsad Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pekanbaru Kota Kotamadya Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022, kemudian diperpanjang sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau ke-1 sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: Tatin Suprihatin, S.H., dan Rekan, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh No.56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 489/Pen.Pid/2022/PN Bkn tertanggal 19 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn tertanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn tertanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 15 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Merah;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA dengan No.Rangka: MH1JFP111FK662860 dan No.Mesin JFP1E-1656313 a.n. Dahlia M;

Dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa Aldi Ardiansyah alias Aldi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kubang Raya – Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I,*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Terdakwa Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril dihubungi oleh Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD (dilakukan Penuntutan secara terpisah) melalui pesan WhatsApp yang bermaksud untuk memesan setengah kantong narkoba jenis shabu-shabu. Mendapatkan pesanan tersebut, lalu Terdakwa meminta Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi untuk datang ke Warnet yang ada di Jalan Pepaya – Pekanbaru. Sedangkan Terdakwa langsung berangkat menuju ke Kampung Dalam untuk menemui

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Sdr. Dodi (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan maksud untuk membeli setengah kantong narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana pesanan dari Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi. Setelah bertemu dengan Sdr. Dodi, lalu Terdakwa pun mendapatkan setengah kantong narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang diletakkan oleh Sdr. Dodi di dalam bungkus kotak rokok yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu Terdakwa pun pergi menuju ke Warnet di Jalan Pepaya – Pekanbaru. Di tempat tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi. Dari pertemuan antara Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi, lalu Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi pun berangkat menuju ke Desa Kualu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BM 4832 FA milik Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi. Sesampainya di depan rumah makan Putra Bungsu, lalu Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut, sedangkan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi pergi menemui pembeli yang sebelumnya telah memesan setengah kantong narkoba jenis shabu-shabu kepadanya;

- Bahwa Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tambang) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, kemudian langsung berangkat menuju ke tempat tersebut, untuk selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan. Dari penyelidikan atas informasi yang didapatkan, didapati informasi mengarah pada Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi. Setelah memastikan keberadaan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri langsung mendatangi Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi yang pada saat itu hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi langsung diamankan. Pada saat diamankan, Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi mengakui terhadap narkoba jenis shabu-shabu yang akan dijualnya tersebut ada pada Terdakwa yang pada saat ini sedang menunggu di depan rumah makan Putra Bungsu. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri langsung membawa Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi ke tempat dimana Terdakwa menunggu. Sesampainya di depan rumah makan Putra Bungsu, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri yang melihat keberadaan Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa. Pada



saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi Anasri alias Nasri selaku Ketua RT.002 RW.002 Desa Kualu, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dari kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Oppo A-15 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Vivo warna Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BM 4832 FA. Atas penemuan penemuan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi adalah narkoba jenis shabu-shabu miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi berikut barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa jual belikan tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 362/BB/VII/10242/2022 tanggal 11 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,42 gram, berat pembungkusannya 0,65 gram, berat bersihnya 4,77 gram;

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji pemeriksaan laboratories BPOM;
 2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,67 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,65 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD, tersebut, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.208 tanggal 12 Juli 2022 atas nama Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manejer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kubang Raya – Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB, ketika Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tambang) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri langsung berangkat menuju ke tempat tersebut, untuk selanjutnya dilakukan serangkaian penyelidikan. Dari penyelidikan atas informasi yang didapatkan, didapati informasi mengarah pada Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD (dilakukan Penuntutan secara terpisah). Setelah memastikan keberadaan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri langsung mendatangi Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi yang pada saat itu hendak melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi langsung diamankan. Pada saat diamankan, Saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Aldi Ardiansyah alias Aldi mengakui terhadap narkoba jenis shabu-shabu yang akan dijualnya tersebut ada pada Terdakwa Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril yang pada saat ini sedang menunggu di depan rumah makan Putra Bungsu. Mendapatkan informasi tersebut, lalu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri langsung membawa Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi ke tempat dimana Terdakwa menunggu. Sesampainya di depan rumah makan Putra Bungsu, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri yang melihat keberadaan Terdakwa langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang turut disaksikan oleh Saksi Anasri alias Nasri selaku Ketua RT.002 RW.002 Desa Kualu, berhasil ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan kertas tisu dari kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone Oppo A-15 warna Hitam, 1 (satu) unit handphone Vivo warna Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Nomor Polisi BM 4832 FA. Atas penemuan penemuan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, diakui oleh Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi adalah narkoba jenis shabu-shabu miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 362/BB/VII/10242/2022 tanggal 11 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola Pelaksana Cabang Nangka PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 5,42 gram, berat pembungkusannya 0,65 gram, berat bersihnya 4,77 gram;

Dan kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram, untuk bahan uji pemeriksaan laboratories BPOM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 4,67 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat bersihnya 0,65 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Terhadap Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD, tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.208 Tanggal 12 Juli 2022 atas nama Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril, yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Hamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya – Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di depan rumah makan Putra Bungsu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripka Edri dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Hermoliza, S.H.;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat anggota Reskrim

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Polsek Tambang mendapat informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di daerah Desa Kualu, yang kemudian atas dasar informasi tersebut Kapolsek Tambang Iptu Mardani Tohenes, S.H., M.H., lalu memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tambang beserta anggotanya untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat terkait ciri-ciri pelaku, Tim Reskrim Polsek Tambang lalu bergerak ke daerah yang disebutkan dan setibanya disana Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD (diperiksa dalam berkas terpisah) langsung diamankan saat hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan saat ditanyakan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD mengakui bahwa temannya yang tidak lain adalah Terdakwa sedang menunggu di depan rumah makan Putra Bungsu, kemudian Tim Reskrim Polsek Tambang juga langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa terhadap penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat yaitu Sdr. Anasri, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam kantong celana belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tisu, kemudian ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 15 warna Hitam, 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut didapatkannya dari Sdr. Dodi (DPO) yang berdomisili di daerah Kampung Dalam Pekanbaru dengan cara membelinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual dan diedarkan kepada pembeli;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD setelah itu berselang lebih kurang 5 (lima) menit barulah Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa yang menguasai diduga narkoba jenis shabu-shabu pada saat penangkapan adalah Terdakwa;
 - Bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
 - Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA dengan No.Rangka: MH1JFP111FK662860 dan No.Mesin JFP1E-1656313 a.n. Dahli M;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah;
 - 1 (satu) lembar tisu;diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Edri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya – Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di depan rumah makan Putra Bungsu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi Bripka Samsul Hamu dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Hermoliza, S.H.;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat anggota Reskrim

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polsek Tambang mendapat informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di daerah Desa Kualu, yang kemudian atas dasar informasi tersebut Kapolsek Tambang Iptu Mardani Tohenes, S.H., M.H., lalu memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Tambang beserta anggotanya untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat terkait ciri-ciri pelaku, Tim Reskrim Polsek Tambang lalu bergerak ke daerah yang disebutkan dan setibanya disana Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD (diperiksa dalam berkas terpisah) langsung diamankan saat hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan saat ditanyakan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD mengakui bahwa temannya yang tidak lain adalah Terdakwa sedang menunggu di depan rumah makan Putra Bungsu, kemudian Tim Reskrim Polsek Tambang juga langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa terhadap penangkapan tersebut ada dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat yaitu Sdr. Anasri, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam kantong celana belakang sebelah kiri berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tisu, kemudian ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 15 warna Hitam, 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Merah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA, kemudian Terdakwa dan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut didapatkannya dari Sdr. Dodi (DPO) yang berdomisili di daerah Kampung Dalam Pekanbaru dengan cara membelinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual dan diedarkan kepada pembeli;
- Bahwa yang lebih dahulu ditangkap adalah Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD setelah itu berselang lebih kurang 5 (lima) menit barulah Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa yang menguasai diduga narkoba jenis shabu-shabu pada saat penangkapan adalah Terdakwa;
 - Bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa sudah tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait paket diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
 - Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA dengan No.Rangka: MH1JFP111FK662860 dan No.Mesin JFP1E-1656313 a.n. Dahli M;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah;
 - 1 (satu) lembar tisu;diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Dahlia. M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penangkapan Terdakwa dan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD;
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD adalah Buruh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD menjual narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA yang disita saat penangkapan Terdakwa dan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD adalah sepeda motor milik Saksi dan surat-suratnya atas nama Saksi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut bisa berada di tangan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD karena Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD meminjamnya kepada Saksi;
 - Bahwa selama ini sepeda motor tersebut Saksi pakai untuk berjualan untuk mencari nafkah;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam yang juga disita adalah milik Saksi;
 - Bahwa Handphone tersebut dipinjam oleh Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD karena Handphone miliknya rusak;
 - Bahwa Handphone milik Saksi tersebut dipinjam oleh Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD lebih kurang baru 1 (satu) bulan sebelum dirinya ditangkap;
 - Bahwa menurut Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD dirinya akan mengembalikan Handphone milik Saksi tersebut setelah ia dapat membeli Handphone yang baru;
 - Bahwa selama ini Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD tinggal bersama dengan Saksi;
 - Bahwa Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD sudah menikah dan memiliki isteri;
 - Bahwa pada saat Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD meminjam sepeda motor milik Saksi, saat itu Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD sedang bersama isterinya;
 - Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu;diakui Saksi bahwa dirinya tidak tahu sama sekali terkait barang bukti tersebut;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA dengan No.Rangka: MH1JFP111FK662860 dan No.Mesin JFP1E-1656313 a.n. Dahli M;
- diakui Saksi adalah sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam;
- diakui Saksi adalah Handphone miliknya yang dipinjam oleh Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah;
 - 1 (satu) lembar tisu;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui Saksi bahwa dirinya tidak tahu sama sekali terkait barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya – Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di depan rumah makan Putra Bungsu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tambang yang berpakaian preman;
 - Bahwa yang ditangkap adalah Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Gang Sukma Desa Kubang – Jaya Kecamatan Siak Hulu dan saat itu teman Saksi yang bernama Muhammad Ilham alias Gebok menghubungi Saksi melalui Handphone dan meminta tolong kepada Saksi untuk mencarikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong, kemudian Saksi langsung menghubungi teman Saksi yang tidak lain adalah Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Saksi disuruh datang oleh Terdakwa ke Warnet lalu Saksi dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih menuju ke Desa Kualu, kemudian saat berada di Jalan Pekanbaru – Kualu Saksi meninggalkan Terdakwa di rumah makan Putra Bungsu dan Saksi disuruh Terdakwa untuk menjemput teman Saksi yang bernama Muhammad Ilham alias Gebok dan saat Saksi akan menjemput teman Saksi tersebut saat itu anggota kepolisian langsung mengamankan Saksi dan saat diinterogasi Saksi lalu menunjukkan keberadaan Terdakwa di rumah makan Putra Bungsu, kemudian Saksi dibawa ke rumah makan Putra Bungsu dan selanjutnya Saksi dan Tedrakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Kampung Dalam Pekanbaru dengan cara membelinya;
- Bahwa rencananya diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dipakai dan dijual kepada Sdr. Muhammad Ilham alias Gebok;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari Terdakwa adalah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi juga mendapat keuntungan memakai;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Saksi yang lebih dahulu ditangkap dan kemudian berselang lebih kurang 5 (lima) menit barulah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait paket diduga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA dengan No.Rangka: MH1JFP111FK662860 dan No.Mesin JFP1E-1656313 a.n. Dahli M;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah;
 - 1 (satu) lembar tisu;diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai tersangka dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya – Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di depan rumah makan Putra Bungsu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Kepolisian dari Polsek Tambang yang berpakaian preman;
- Bahwa yang ditangkap adalah Terdakwa dan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD melalui pesan WhatsApp dan menanyakan kepada Terdakwa *"Bang, minta tolong ada teman Saya mau belanja"* dan Terdakwa jawab *"Iya, mau belanja berapa?"* dan kemudian dijawab *"Setengah kantong"*, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD untuk datang ke Jalan Pepaya Pekanbaru, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kampung Dalam Pekanbaru menuju ke tempat Sdr. Dodi (DPO) dan saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar uang pembeliannya Sdr. Dodi (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa lalu kembali ke Warnet di Jalan Pepaya Pekanbaru dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD yang sudah menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih BM 4832 FA milik Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD berangkat menuju ke Desa Kualu dan saat itu Terdakwa menyuruh Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD turun di depan rumah makan Putra Bungsu untuk menjemput pembeli sedangkan Terdakwa menunggu di rumah makan Putra Bungsu, kemudian setelah beberapa saat Terdakwa menunggu ternyata Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD tiba-tiba telah diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Tambang dan tidak lama kemudian Terdakwa juga ikut diamankan beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas tisu yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Kampung Dalam Pekanbaru dan rencananya akan Terdakwa pakai dan jual kepada pembeli bernama Muhammad Ilham alias Gebok;
- Bahwa selang waktu penangkapan Terdakwa dengan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD lebih kurang berselang 5 (lima) menit, dan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD yang lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD adalah mencari pembeli;
- Bahwa pada saat penangkapan diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA dengan No.Rangka: MH1JFP111FK662860 dan No.Mesin JFP1E-1656313 An DAHLIA M;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah;
 - 1 (satu) lembar tisu;

diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 362/BB/VII/10242/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H.,

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pengelola UPC Nangka pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota;

- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.208 tertanggal 12 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih;
- 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA dengan No.Rangka: MH1JFP111FK662860 dan No.Mesin JFP1E-1656313 a.n. Dahlia M;
- 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 15 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Merah;
- 1 (satu) lembar tisu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya – Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di depan rumah makan Putra Bungsu, Saksi Samsul Hamu bersama dengan Saksi Edri dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Hermoliza, S.H., dari Polsek Tambang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait diduga narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat anggota Reskrim Polsek Tambang mendapat informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu di daerah Desa Kualu, yang kemudian atas dasar informasi tersebut Kapolsek Tambang Iptu Mardani Tohenes, S.H., M.H., lalu memerintahkan Kanit Reskrim Ipda Hermoliza, S.H., beserta anggotanya yaitu Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat terkait ciri-ciri pelaku, Saksi Samsul Hamu bersama dengan Saksi Edri dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Hermoliza, S.H., dari Polsek Tambang lalu bergerak ke daerah yang disebutkan dan setibanya disana Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diperiksa dalam berkas terpisah) langsung diamankan saat hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan saat ditanyakan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD mengakui bahwa temannya yang tidak lain adalah Terdakwa sedang menunggu di depan rumah makan Putra Bungsu, kemudian berselang lebih kurang 5 (lima) menit, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Hermoliza, S.H., dari Polsek Tambang juga langsung mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat yaitu Sdr. Anasri, berhasil ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tisu, kemudian ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA milik Saksi Dahlia. M., yang merupakan Ibu kandung dari Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD yang dipinjam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD sedang berada di rumahnya, Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD dihubungi melalui Handphone oleh seseorang bernama Muhammad Ilham alias Gebok yang meminta Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD untuk mencarikannya narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong, kemudian untuk memenuhi pesanan tersebut Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan menanyakan kepada Terdakwa "Bang, minta tolong ada teman Saya mau belanja" dan Terdakwa jawab "Iya, mau belanja berapa?" dan kemudian Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD jawab "Setengah kantong", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD untuk datang ke Jalan Pepaya Pekanbaru, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kampung Dalam Pekanbaru menuju ke tempat Sdr. Dodi (DPO) dan saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar uang pembeliannya Sdr. Dodi (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa lalu kembali ke Warnet di Jalan Pepaya Pekanbaru dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD yang sudah menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih BM 4832 FA berangkat menuju ke Desa Kualu dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD turun di depan rumah makan Putra Bungsu untuk menjemput Sdr. Muhammad Ilham alias Gebok yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah makan Putra Bungsu sampai akhirnya Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Tim Reskrim dari Polsek Tambang;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kepada Sdr. Muhammad Ilham alias Gebok yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD;
- Bahwa atas peran dari Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD tersebut, Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga upah memakai;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 362/BB/VII/10242/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Nangka pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diketahui bahwa berat kotor dari diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah seberat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersih seberat 4,77 (empat koma tujuh puluh tujuh) gram dengan rincian yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian di laboratorium BPOM dan seberat 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.208 tertanggal 12 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang digunakan untuk pengujian di laboratorium BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait paket diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA dengan No.Rangka: MH1JFP111FK662860 dan No.Mesin JFP1E-1656313 a.n. Dahlia M;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 15 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Merah;
 - 1 (satu) lembar tisu;

benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Kubang Raya – Kualu Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tepatnya di depan rumah makan Putra Bungsu, Saksi Samsul Hamu bersama dengan Saksi Edri dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Hermoliza, S.H., dari Polsek Tambang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait diduga narkotika jenis shabu-shabu, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat anggota Reskrim Polsek Tambang mendapat informasi masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu di daerah Desa Kualu, yang kemudian atas dasar informasi tersebut Kapolsek Tambang Iptu Mardani Tohenes, S.H., M.H., lalu memerintahkan Kanit Reskrim Ipda Hermoliza, S.H., beserta anggotanya yaitu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi yang akurat terkait ciri-ciri pelaku, Saksi Samsul Hamu bersama dengan Saksi Edri dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Hermoliza, S.H., dari Polsek Tambang lalu bergerak ke daerah yang disebutkan dan setibanya disana Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD (diperiksa dalam berkas terpisah) langsung diamankan saat hendak melakukan transaksi narkoba jenis shabu-shabu dan saat ditanyakan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD mengakui bahwa temannya yang tidak lain adalah Terdakwa sedang menunggu di depan rumah makan Putra Bungsu, kemudian berselang lebih kurang 5 (lima) menit, Saksi Samsul Hamu dan Saksi Edri dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Hermoliza, S.H., dari Polsek Tambang juga langsung mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh RT setempat yaitu Sdr. Anasri, berhasil ditemukan barang bukti dari dalam kantong celana belakang sebelah kiri Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih yang di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tisu, kemudian ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Merah milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 15 warna Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA milik Saksi Dahlia. M., yang merupakan Ibu kandung dari Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD yang dipinjam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambang guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut, pada hari Jum'at tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD sedang berada di rumahnya, Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD dihubungi melalui Handphone oleh seseorang bernama Muhammad Ilham alias Gebok yang meminta Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD untuk mencarikannya narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong, kemudian untuk memenuhi pesanan tersebut Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD langsung menghubungi Terdakwa melalui pesan WhatsApp dan menanyakan kepada Terdakwa "*Bang, minta tolong ada teman Saya mau belanja*" dan Terdakwa jawab "*Iya, mau belanja berapa?*" dan kemudian Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD jawab "*Setengah kantong*", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Ardiansyah alias

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldi bin Litur Alex RD untuk datang ke Jalan Pepaya Pekanbaru, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke Kampung Dalam Pekanbaru menuju ke tempat Sdr. Dodi (DPO) dan saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak setengah kantong dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar uang pembeliannya Sdr. Dodi (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa lalu kembali ke Warnet di Jalan Pepaya Pekanbaru dan setibanya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD yang sudah menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih BM 4832 FA berangkat menuju ke Desa Kualu dan saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD turun di depan rumah makan Putra Bungsu untuk menjemput Sdr. Muhammad Ilham alias Gebok yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah makan Putra Bungsu sampai akhirnya Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD dan Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh Tim Reskrim dari Polsek Tambang;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli diduga narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dipakai dan dijual kepada Sdr. Muhammad Ilham alias Gebok yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu-shabu dari Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD dan atas peran Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD tersebut dirinya mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga upah memakai;

Menimbang, bahwa melihat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa peran Terdakwa dalam perkara *a quo* tepatnya adalah sebagai yang menjual diduga Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah diduga Narkoba jenis shabu-shabu tersebut terbukti sebagai narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini atau tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai beratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 362/BB/VII/10242/2022 tertanggal 11 Juli 2022 yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn



dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H., selaku Pengelola UPC Nangka pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, diketahui bahwa berat kotor dari diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 5,42 (lima koma empat puluh dua) gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersih seberat 4,77 (empat koma tujuh puluh tujuh) gram dengan rincian yaitu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pengujian di laboratorium BPOM dan seberat 4,67 (empat koma enam puluh tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.07.22.K.208 tertanggal 12 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang digunakan untuk pengujian di laboratorium BPOM adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah Positif narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa dalam perkara *a quo* telah ternyata sebagai yang menjual Narkoba Golongan I (Satu), dan oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan juga diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata pula bahwa Terdakwa telah "*Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I (Satu)*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya yang telah terbukti sebagai Narkotika Golongan I (Satu) dibeli oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai dan dijual kepada Sdr. Muhammad Ilham alias Gebok yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD (diperiksa dalam berkas terpisah) dan atas peran Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD tersebut dirinya mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan juga upah memakai;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD tersebut di atas, maka Majelis Hakim jelas melihat adanya "*Permufakatan Jahat*" yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD, yang mana permufakatan jahat yang dilakukan tersebut telah ternyata sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih;
- 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA dengan No.Rangka: MH1JFP111FK662860 dan No.Mesin JFP1E-1656313 a.n. Dahlia M;
- 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 15 warna Hitam;
- 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Merah;
- 1 (satu) lembar tisu;

oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan merugikan masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 489/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman alias Rahman bin Dasril tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I (Satu)*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampurna warna Putih;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih No.Pol. BM 4832 FA dengan No.Rangka: MH1JFP111FK662860 dan No.Mesin JFP1E-1656313 a.n. Dahlia M;
 - 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 15 warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handpone merk Vivo warna Merah;
 - 1 (satu) lembar tisu;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Aldi Ardiansyah alias Aldi bin Litur Alex RD;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022** oleh **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, dan **Renny Hidayati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fitri Yenti, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Satrio Aji Wibowo, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Yenti, S.H.